

M E N T E R I
TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI/
KETUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI

N O M O R : KEP. 71/BCN./1976.

T E N T A N G

TATA-KERJA PROYEK PENGEMBANGAN
DAERAH TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU/SULAWESI SELATAN

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI/
KETUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu-Propinsi Sulawesi Selatan, dimana efisiensi serta efektifitas kerja perlu ditingkatkan.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi/Ketua Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Presiden nomor : 29 /1974.
2. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi/Ketua Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi Nomor : KEP. 69 /MEN/1976.
3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi/Ketua Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi Nomor : KEP. 70/MEN/1976.
- MENGINGAT**
PULA : Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat Nomor : 497-T-038 tanggal 23 Oktober 1975.

M E N U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Tata kerja Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan sebagai berikut :

B A B I.....

TUGAS DAN KEWAJIBAN

D a s a r : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi/Ketua Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.
Nomor : KEP. 71/DT/1976 Tanggal. 19 FEBRUARI 1976.
Tentang Tata Kerja " PROYEK PENGEMBANGAN DAERAH TRANSMIGRASI DI KABUPATEN PATEN LUWU " Propinsi Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan didalam pelaksanaan proyek, maka para petugas memerlukan tuntunan dan kewajiban sebagai berikut :

B A B I

KETENTUAN UMUM DAN TUGAS

PASAL I

1. PEMIMPIN PROYEK :

1.1. Pemimpin Proyek melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari untuk mengawasi dan mengkoordinir langsung semua kegiatan proyek antara lain :

1.1. Tingkat Persiapan :

- a. Survey dan Mapping
- b. Perencanaan Physik
- c. Perencanaan Biaya
- d. Ajuan D.U.P.
- e. dan lain-lain yang diperlukan didalam masa persiapan sampai pada laporan persiapan selesai.

1.2. Tingkat Pelaksanaan :

- a. Pengawasan pekerjaan konstruksi, yang dibantu oleh kelompok teknik
- b. Pengawasan kegiatan Pengembangan Sosial Ekonomi, yang dibantu oleh kelompok Sosial Ekonomi.

c. Pembuatan

- c. Pembuatan laporan kemajuan dari pada proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- d. Pengiriman laporan periodik dari pada pelaksanaan proyek yang ditunjukkan kepada :
 - 1. Menteri Ketua Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.
 - 2. Para Direktur Jenderal yang langsung berurusan dengan Proyek.
 - 3. Gubernur/Ketua Badan Pembina Pembangunan Daerah Transmigrasi di Propinsi Sulawesi Selatan.
 - 4. Bupati/Ketua Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu/Sulawesi Selatan.
 - 5. Para Kepala Kantor Wilayah yang berkaitan dengan Proyek Luwu
 - 6. Direktur U.S.A.I.D. di Jakarta.
 - 7. Petinggal di Proyek sendiri.
- e. Pembuatan dan pengiriman laporan keuangan Proyek kepada yang berwajib sesuai Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan.

PASAL 2

2.1. STAF AKHLI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI :

- a. Kelompok Staf Ahli ini berkewajiban memberikan nasehat dan petunjuk pada Pemimpin Proyek, agar pelaksanaan proyek berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.
- b. Staf Ahli membuat laporan dan saran-saran kepada Pemimpin Proyek tentang kegiatan kemajuan dan hambatan-hambatan yang sedang dan telah di kerjakan.

PASAL 3

3. SEKRETARIAT/ADMINISTRASI PROYEK :

- Kepala Sekretariat/Administrasi Proyek dalam tugasnya membantu Pemimpin Proyek didalam bidang surat-menyurat maupun administrasi Proyek, termasuk pembuatan dan pembinaan kamar operasi (operation room), personalia proyek dan lain-lain keperluan administrasi
- Termasuk didalamnya pengadaan dan pemeliharaan inventaris Proyek.

PASAL 4

PASAL 4

4. BENDAHARAWAN PROYEK :

Bendaharawan Keuangan dan Materiil beserta Anggotanya membantu didalam :

- a). Pengurusan serta penyelesaian administrasi Keuangan Proyek
- b). Pengurusan Materiil Proyek.

PASAL 5

5. KELOMPOK TEKHNIK :

- a. Kepala kelompok bertugas melaksanakan monitoring pekerjaan-pekerjaan konstruksi dari tiap-tiap bidang antara lain :
 - Jalan/jembatan
 - Bangunan-bangunan perumahan dan kantor
 - Bangunan irrigasi
 - Pembukaan tanah (land clearing)
 - dan lain-lain konstruksi.
- b. Kepala kelompok berkewajiban membuat laporan kemajuan dari tiap kegiatan kepada Pemimpin Proyek secara periodik, termasuk laporan hambatan dan kekurangan yang dijumpainya.
- c. Kepala kelompok wajib memberi saran-saran perbaikan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan konstruksi kepada Pemimpin Proyek kapan saja dipandang perlu.
- d. Kepala kelompok teknik juga wajib membantu memberi advis/saran-saran tentang masalah pemeliharaan equipment/alat-alat besar yang digunakan didalam pelaksanaan proyek, agar tiap alat dapat digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna.
- e. Kepala kelompok memimpin dan membimbing para anggota, agar tiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan.

PASAL 6

6. KELOMPOK SOSIAL EKONOMI :

- a. Kepala kelompok berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan Sosial Ekonomi antara lain tentang :
- Pendidikan tingkat S.D. sampai S.L.
 - Kesehatan rakyat (pemberantasan penyakit menular dan lain-lain)
 - Pertanian rakyat (pembagian bibit, pupuk, pelaksanaan penyuluh lapangan (P.P.L.) dan lain-lain) termasuk perkebunan dan sebagainya
 - Pemasaran produksi
 - Perkoperasian dan lain-lain usaha masyarakat
 - dan lain-lain yang termasuk kategori Pengembangan Sosial Ekonomi.
- b. Kepala kelompok membuat laporan kegiatan secara periodik atas hasil yang telah dicapai serta hambatan-hambatan yang dijumpai.
- c. Kepala kelompok memberi saran-saran dan advis kepada Pemimpin Proyek, agar pelaksanaan pekerjaan dapat lebih sempurna.

B A B II

KEPENTUAN PENUTUP

PASAL 7

7. PENUTUP :

Hal-hal lain yang belum tercantum didalam Tata Kerja ini dapat diubah dan ditambah apabila dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Transmigrasi/Sekretaris.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 19-2-86

A/N. MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI/
KEPUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan.
2. Para Direktur Jenderal Departemen-2 yang berkepentingan.
3. Gubernur/KDH Propinsi Sulawesi Selatan
4. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Larau/ Sulawesi Selatan.
5. S i m p a n a n .-



SEKRETARIS.

(SIMPANAN SOEKADIS)

B A B I.
KETENTUAN UMUM.

PASAL 1.

Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan dan yang untuk selanjutnya disebut "Proyek - Luwu" adalah suatu Proyek Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi yang menampung serta melaksanakan kegiatan proyek untuk Pengembangan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah tanggung jawab Direktur Jenderal Transmigrasi/Sekretaris Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

B A B II.

SUSUNAN

PASAL 2.

Organisasi Proyek terdiri dari :

1. Pimpinan Proyek
2. Staf Pimpinan Proyek
3. Staf ahli Dalam dan Luar Negeri
4. Kelompok Teknik dan kelompok Sosial Ekonomi
5. Sub Proyek - Sub Proyek Bina Marga, Pengairan, Kesehatan, Transmigrasi, Pertanian, Koperasi dan lain-lainnya bila dipandang perlu.

B A B III.

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

PASAL 3.

1. Pimpinan Proyek Luwu diangkat dengan Surat Keputusan Menteri - Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dan berkedudukan di lokasi Proyek.
2. Pimpinan Proyek bertugas :
 - a. Melaksanakan tugas pokok dalam rangka Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan dengan berdasarkan petunjuk dan pengarahan dari Panitia Pengarah yang diketuai oleh Direktur Jenderal Transmigrasi.
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
 - c. Direktur Jenderal Transmigrasi.
3. Pimpinan Proyek terdiri dari unsur :
 - a. Pemimpin Proyek - pejabat tetap
 - b. Wakil Pemimpin Proyek - pejabat tidak tetap.

Didalam melaksanakan tugasnya Pemimpin Proyek Luwu selain menerima pengarahan Panitia Pengarah juga mengadakan konsultasi dengan dan menerima petunjuk dari Gubernur/KDH Propinsi Sulawesi Selatan/Ketua Badan Pembina Pembangunan Daerah Transmigrasi selaku pengendali operasional proyek didaerahnya.

PASAL 5.

Pemimpin Proyek Luwu mengadakan koordinasi dengan semua instansi yang berkaitan dengan Proyek Luwu ditingkat Propinsi maupun Kabupaten melalui Badan Pembina serta Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi, dan langsung mengkoordinir semua Sub Proyek yang berkaitan dengan Proyek Luwu.

PASAL 6.

Pemimpin Proyek Luwu dapat mengangkat personil didalam lingkungan proyeknya dengan persetujuan Direktur Jenderal Transmigrasi/Sekretaris Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

PASAL 7.

Staf Pimpinan Proyek Luwu terdiri dari :

- 1). Kepala Sekretariat dengan stafnya, yang membantu Pimpinan Proyek di bidang surat-menyurat dan segala administrasi proyek serta perbekalan/perlengkapan Proyek.
- 2). Bendaharawan Keuangan dan Materiiil dengan stafnya membantu didalam pengurusan keuangan dan materiiil Proyek.

PASAL 8.

Staf ahli Pimpinan Proyek Luwu terdiri dari :

- 1). Staf ahli Dalam Negeri.
- 2). Staf ahli Luar Negeri seperti termuat dalam Naskah Perjanjian Pinjaman untuk Proyek Luwu.

PASAL 9.

Kelompok Teknik dan kelompok Sosial Ekonomi adalah kelompok Pembantu Pimpinan Proyek yang bertugas membantu mengawasi dan mengumpulkan data penyelenggaraan kegiatan Sub Proyek yang berkaitan dengan Proyek Luwu.

PASAL 10.

Pimpinan Sub Proyek - Sub Proyek Bina Marga, Pengairan, Pertanian, Kesehatan, Transmigrasi, Koperasi dan lain-lainnya, bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan sub proyek di bidangnya masing-masing.

B A B IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

PASAL 11

Tugas dan kewajiban Proyek Luwa diatur lebih lanjut didalam surat lampiran tersendiri.

B A B V

PERENTUAN PENUTUP

PASAL 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Transmigrasi/Sekretaris Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 1976.

A/N. MENTERI NEGARA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI/
KETUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI
SEKRETARIS



Soekadis

(JAB SOEKADIS)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan.
2. Para Direktur Jenderal Departemen² yang berkepentingan.
3. Gubernur / KH Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Luwu / Sulawesi Selatan.
5. S i m p a n a n .-

SYSTEM OPERASI/PELAKSANAAN DAN KOMUNIKASI
PROYEK PENGEMBANGAN DAERAH TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN LUWU/SULAWESI SELATAN

1). Kantor Pusat Proyek

: Di Palopo dengan perlengkapan :

- a. Operation Room
- b. Alat-alat komunikasi (motor aula/walky talky)
- c. Kantor Sekretariat / Administrasi
- d. Kantor kelompok Tekhnik
- e. Kantor kelompok Sosial Ekonomi
- f. Kendaraan roda empat (4 wheel Drive) dan roda dua
- g. Gudang alat-alat / perlengkapan
- h. Rumah-rumah petugas Pimpinan dan Staf Proyek.

2). Kantor lapangan/Post-2 Pengawas.

: Di Palopo, Bone-Bone, Masamba, Wotu dan Malili dengan perlengkapan :

- a. Alat-alat Komunikasi (walky talky)
- b. Post pengawas/kantor administrasi
- c. Ruangan kelompok Engineering dan kelompok Development
- d. Kendaraan roda empat (4 wheel drive) dan roda dua
- e. Gudang alat / perlengkapan
- f. Rumah-rumah untuk generators.

3). Jaring Komunikasi

:

